



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Pemda 97662 0

-

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Kartu Keluarga
2. Asli KTP-el yang akan diganti akibat rusak atau perubahan elemen data
3. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian apabila dinyatakan hilang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan persyaratan pelayanan ke Petugas Loker,
2. Petugas loket menerima persyaratan pelayanan, memberi tanda pada nama yang akan dicetak KTP-el nya, mencatat pada register kemudian menyerahkan kepada Operator SIAK KTP-el,
3. Operator SIAK KTP-el melakukan pengecekan data pada database kependudukan, jika ada dilakukan proses pencetakan, jika tidak ada data dibuat catatan pada Fotocopy Kartu Keluarga tersebut kemudian menyerahkna kepada petugas Loker untuk selanjutnya diberitahukan kepada pemohon,
4. Operator SIAK KTP-el menyerahkan KTP-el yang telah dicetak kepada petugas loket,
5. Petugas loket menerima KTP-el kemuadian menyerahkan kepada Pemohon,
6. Pemohon menerima KTP-el.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 hari a)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL)

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Raya Pemda 97662 0

-

Pemerintah Kab. Kepulauan Aru / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Emai : disdukcapilkabkeparu@gmail.com